

KETIKA ATURAN BERTEMU TRADISI: KOEKSISTENSI REGULASI DAN BUDAYA LOKAL DALAM TATA KELOLA DESA

Andriyawan E. Karim¹, Niswatin², Tri Handayani Amaliah³

Program Studi Magister Sains Akuntansi, Pasca Sarjana, Universitas Negeri Gorontalo

Andriyawanekarim580@gmail.com¹, niswatin@ung.ac.id², triamaaliah@ung.ac.id³

Abstract

This article examines how formal regulations and local culture can coexist in village governance in Indonesia. Using a qualitative research methodology based on an extensive literature review of leading indexed academic journals, particularly Sinta and Scopus, this study carefully analyzes the complex interplay between strict legalistic rules and deeply rooted socio-cultural practices, including but not limited to mutual cooperation (gotong royong), community deliberations (musyawarah), and the crucial role played by traditional leaders within these communities. The study's findings illuminate the idea that the overall effectiveness and efficiency of village governance is influenced not solely by the level of compliance with formal regulations, but rather by the village's capacity to effectively internalize and integrate local cultural values into the process of policy formulation and implementation. This complex coexistence of formal regulations and local cultural practices ultimately culminates in the development of a governance model that is not only more adaptive and participatory but also significantly more sustainable in the long term.

Keywords: village governance; formal regulations; local culture; regulatory coexistence.

Abstrak

Artikel ini mengkaji bagaimana regulasi formal dan budaya lokal dapat berkoeksistensi dalam tata kelola desa di Indonesia. Menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang didasarkan pada tinjauan literatur ekstensif yang berasal dari jurnal akademik terindeks terkemuka, khususnya Sinta dan Scopus, penelitian ini dengan cermat menganalisis interaksi kompleks antara aturan legalistik yang ketat dan praktik sosial-budaya yang mengakar kuat, termasuk tetapi tidak terbatas pada gotong royong, musyawarah masyarakat, dan peran penting yang dimainkan oleh tokoh-tokoh adat dalam komunitas ini. Temuan penelitian ini menerangi gagasan bahwa efektivitas dan efisiensi tata kelola desa secara keseluruhan dipengaruhi tidak semata-mata oleh tingkat kepatuhan terhadap peraturan formal, melainkan oleh kapasitas desa untuk secara efektif menginternalisasi dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Koeksistensi yang rumit dari peraturan formal dan praktik budaya lokal ini pada akhirnya memuncak dalam pengembangan model tata kelola yang tidak hanya lebih adaptif dan partisipatif, tetapi juga secara signifikan lebih berkelanjutan dalam jangka panjang.

Kata Kunci: tata kelola desa; regulasi formal; budaya lokal; koeksistensi regulasi.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, tata kelola desa didasari oleh dua pilar utama yaitu regulasi formal yang ditingkatkan pemerintah dan nilai-nilai budaya lokal yang sudah menjadi kehidupan masyarakat selama bertahun-tahun. Meski Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 merupakan dasar formal penyelenggaraan pemerintahan desa, namun implementasinya selalu beriringan bahkan terkadang bersinggungan dengan tradisi adat yang sudah lama berkembang dalam masyarakat (Sari & Wicaksono, 2021); (Wahyuni & Pratama, 2020).

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa regulasi desa selalu perlu diadaptasi dengan konteks sosial masyarakat agar dapat berjalan efektif (Sulistiyani, 2020; Kurniawan, 2021). Selain itu, budaya musyawarah, gotong-royong, dan legitimasi tokoh adat memainkan peran utama dalam pengambilan keputusan desa dan pembentukan struktur sosial (Rahman et al., 2022; Yuliana & Prasetyo, 2019).

Studi lain keberhasilan tata kelola berbasis komunitas merupakan aspek krusial dalam pengembangan sosial dan ekonomi di berbagai wilayah. Dalam konteks ini, penelitian terbaru oleh (Arifin & Setyowati, 2023) menyoroti pentingnya keselarasan antara norma formal dan norma sosial yang telah lama berlaku. Penelitian internasional juga menegaskan bahwa tata kelola lokal yang efektif membutuhkan integrasi antara aturan formal dan nilai budaya setempat untuk menciptakan kebijakan yang adaptif, inklusif, dan memiliki legitimasi kuat (Taylor & Gibson, 2021; Nugroho & Dewi, 2024).

Dengan demikian, memahami bagaimana aturan bertemu dengan tradisi tidak hanya penting untuk mengidentifikasi potensi konflik, tetapi juga untuk merumuskan model tata kelola desa yang lebih holistik dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) yang mengacu pada tahapan identifikasi, seleksi, evaluasi, dan sintesis literatur secara sistematis. Pendekatan SLR dipilih karena efektif untuk menggabungkan temuan dari berbagai studi terdahulu dan menghasilkan kesimpulan yang kuat (Pratomo & Lestari, 2021). Selain itu, SLR sering digunakan dalam studi tata kelola dan kebijakan publik karena mampu memetakan hubungan antara teori, praktik, dan konteks sosial (Hartono et al., 2022).

1. Pertanyaan Penelitian (Research Questions)

Untuk mengarahkan proses ekstraksi data dan memastikan hasil tinjauan tetap fokus, peneliti menetapkan empat pertanyaan penelitian (RQ) sebagai berikut:

ID	Pertanyaan Penelitian (RQ)	Tujuan (Motivation)
RQ1	Bagaimana tren publikasi mengenai tata kelola desa dan budaya lokal di Indonesia (2018–2024)?	Memetakan perkembangan minat akademis dan distribusi penelitian secara kronologis.
RQ2	Apa hambatan regulasi yang muncul dalam integrasi budaya lokal ke dalam tata kelola desa formal?	Mengidentifikasi konflik antara hukum positif (UU Desa) dengan hukum adat atau praktik lokal.
RQ3	Bagaimana bentuk konkret pengaruh budaya lokal terhadap efektivitas governance di tingkat desa?	Memahami peran nilai-nilai lokal sebagai pendukung atau penghambat tata kelola modern.
RQ4	Apa saja research gap yang ditemukan untuk agenda penelitian di masa depan?	Memberikan arah dan rekomendasi bagi pengembangan studi selanjutnya.

2. Strategi Pencarian Literatur

Proses SLR dilakukan dengan menelusuri artikel dari jurnal terindeks Sinta dan Scopus untuk menjamin kualitas literatur yang dianalisis (quality assessment). Pencarian dilakukan menggunakan kata kunci spesifik dengan logika Boolean operator sebagai berikut:

- a. String Bahasa Indonesia: ("tata kelola desa" OR "pemerintahan desa") AND ("budaya lokal" OR "kearifan lokal") AND "regulasi".
- b. String Bahasa Inggris: ("village governance" OR "rural governance") AND ("local wisdom" OR "local culture") AND "regulation".

3. Kriteria Seleksi (Inklusi dan Eksklusi)

Untuk menjaga objektivitas dan relevansi data, peneliti menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat dalam memilih artikel final:

Kriteria	Inklusi (Diterima)	Eksklusi (Ditolak)
Rentang Waktu	Publikasi antara tahun 2018 hingga 2024.	Artikel di bawah tahun 2018.
Jenis Literatur	Artikel jurnal ilmiah orisinal (hasil penelitian).	Buku, skripsi, tesis, atau editorial.
Fokus Area	Tata kelola, kebijakan desa, dan budaya lokal di Indonesia.	Tata kelola perusahaan atau konteks perkotaan.
Bahasa	Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.	Selain kedua bahasa tersebut.
Aksesibilitas	Artikel dengan teks lengkap (full-text).	Hanya abstrak atau sitasi.
Kualitas	Terindeks Sinta (Min. Sinta 4) atau Scopus.	Jurnal tidak terakreditasi atau tanpa peer-review.

4. Analisis dan Sintesis Data

Teknik analisis ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif serta mengidentifikasi pola dan gap penelitian sebelumnya (Cahyani & Putra, 2020). Analisis regulasi dilakukan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan terkait desa, termasuk Undang-Undang Desa dan turunannya. Selain itu, implikasi analisis regulasi melampaui kepatuhan belaka; mereka memainkan peran penting dalam meningkatkan tata kelola partisipatif di desa-desa. Dengan melibatkan masyarakat lokal dalam perumusan peraturan desa, seperti yang disorot dalam studi tentang pendekatan partisipatif di Watubangga, para peneliti telah menemukan bahwa peningkatan keterlibatan dapat mengarah pada peraturan yang lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Cahyani & Putra, 2020). Kerangka partisipatif ini tidak hanya mendorong transparansi tetapi juga memperkuat legitimasi peraturan, memastikan mereka tidak hanya sehat secara hukum tetapi juga diterima secara sosial. Selain itu, efektivitas peraturan tersebut dapat dievaluasi lebih lanjut melalui alat seperti

Analisis Dampak Regulasi (RIA), yang, meskipun kurang dimanfaatkan dalam beberapa konteks, dapat memberikan wawasan penting tentang dampak sosial ekonomi dari undang-undang yang diusulkan pada inisiatif pembangunan pedesaan. Data yang terkumpul kemudian disintesis melalui dua cara:

- a. Analisis Bibliometrik: Untuk melihat tren tahunan dan frekuensi kata kunci yang dominan muncul.
- b. Analisis Tematik: Untuk mengelompokkan temuan berdasarkan tema besar seperti hambatan regulasi, kepemimpinan adat, dan model integrasi budaya dalam administrasi modern.

LANDASAN TEORETIS

1. Legal Pluralism dan Tata Kelola Lokal

Kerangka legal pluralism menjelaskan bahwa dalam satu ruang sosial dapat berlaku lebih dari satu sistem norma secara bersamaan, yaitu hukum negara dan hukum non-negara seperti adat, agama, atau konvensi komunal (Taylor & Gibson, 2021). Dalam konteks desa, kerangka ini relevan karena desa secara formal tunduk pada hierarki regulasi negara, tetapi secara sosial tetap terikat pada norma adat yang telah mengatur kehidupan kolektif jauh sebelum negara modern terbentuk. Taylor dan Gibson (2021) menegaskan bahwa keberhasilan cultural governance sangat ditentukan oleh sejauh mana kerangka regulasi mampu mengakomodasi variasi norma lokal, bukan menyeragamkannya.

2. Adaptive dan Collaborative Governance

Selain legal pluralism, penelitian ini menggunakan perspektif adaptive governance yang menekankan kapasitas institusi lokal untuk menyesuaikan aturan formal dengan konteks sosial yang dinamis. Nugroho dan Dewi (2024) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di wilayah perdesaan lebih efektif ketika aparat desa memiliki fleksibilitas menafsirkan regulasi sesuai kearifan lokal (local wisdom), tanpa keluar dari koridor hukum yang berlaku. Perspektif ini berbeda dengan pandangan compliance klasik yang mengukur keberhasilan tata kelola semata dari tingkat kepatuhan prosedural.

3. Modal Sosial, Musyawarah, dan Peran Tokoh Adat

Konsep modal sosial menjadi jembatan penting untuk memahami mengapa mekanisme seperti gotong royong dan musyawarah tetap relevan dalam tata kelola modern. Yuliana dan Prasetyo (2019) mendokumentasikan bahwa nilai-nilai budaya menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan desa, bahkan ketika forum yang digunakan berlabel formal seperti Musyawarah Desa. Handitya et al., (n.d.) menambahkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa sangat dipengaruhi oleh sejauh mana proses tersebut menyerupai mekanisme musyawarah yang telah dikenal secara turun-temurun, bukan sekadar forum konsultasi administratif. Sementara itu, studi Arifin dan Setyowati (2023) pada desa adat di Lombok

memperlihatkan bahwa tokoh adat menempati posisi strategis sebagai mediator antara pemerintah desa dan warga, terutama dalam menerjemahkan kebijakan formal ke dalam bahasa dan simbol yang dipahami masyarakat.

4. Regulasi Desa dan Akuntabilitas Multidimensional

Kurniawan (2021) mengembangkan gagasan akuntabilitas multidimensional yang menyatakan bahwa pemerintahan desa sesungguhnya mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada dua ranah sekaligus: ranah administratif-negara dan ranah moral-komunal. Argumen ini diperkuat oleh Sari dan Wicaksono (2021) yang menemukan bahwa implementasi regulasi desa kerap mengalami resistensi implisit apabila tidak diiringi penjelasan yang kompatibel dengan nilai sosial budaya setempat. Sementara itu, Sulistiyani (2020) mencatat kesenjangan antara regulasi di atas kertas dan praktik lapangan sebagai persoalan struktural yang berulang dalam studi tata kelola desa di berbagai wilayah Indonesia.

5. Studi Empiris Koeksistensi Regulasi dan Budaya

Beberapa studi memberikan bukti empiris yang lebih spesifik mengenai koeksistensi tersebut. Wahyuni dan Pratama (2020) menunjukkan bahwa harmonisasi antara regulasi dan kearifan lokal dalam pengelolaan desa menghasilkan tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) yang lebih tinggi dibandingkan pendekatan penegakan aturan semata. Rahman et al., (2022) menemukan korelasi positif antara kekuatan budaya lokal dan efektivitas tata kelola, dengan catatan bahwa hubungan tersebut bersifat kondisional bergantung pada kualitas kepemimpinan desa. Adapun Putra (2023) mendokumentasikan model partisipasi bernama *Mo'dulohupa* dalam pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, yang memperlihatkan bagaimana tradisi musyawarah lokal digunakan sebagai instrumen resmi dalam forum perencanaan pembangunan desa.

6. Posisi dan Kebaruan Penelitian

Berbagai studi di atas secara konsisten menegaskan pentingnya interaksi antara regulasi dan budaya, namun sebagian besar bersifat studi kasus tunggal (*single-site*) atau membahas salah satu aspek secara terpisah baik hanya regulasi (Sulistiyani, 2020), hanya modal sosial (Yuliana & Prasetyo, 2019), maupun hanya peran tokoh adat (Arifin & Setyowati, 2023) tanpa mensintesis pola lintas kasus secara sistematis. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan sintesis tematik lintas literatur untuk merumuskan pola umum sekaligus model konseptual yang dapat diterapkan secara lebih luas, sebuah pendekatan yang secara metodologis dibangun di atas kerangka SLR sebagaimana dikembangkan oleh Cahyani dan Putra (2020), Hartono dkk. (2022), dan Pratomo dan Lestari (2021) dalam ranah penelitian kebijakan publik.

Berbeda dengan kajian-kajian terdahulu yang umumnya menempatkan salah satu perspektif sebagai lensa tunggal, penelitian ini secara sengaja mengombinasikan keempatnya. Kombinasi ini penting karena fenomena koeksistensi regulasi dan budaya

bersifat multi-lapis: ia menyangkut struktur norma (legal pluralism), proses adaptasi kebijakan (adaptive governance), relasi sosial antarwarga (modal sosial), dan pengukuran hasil (akuntabilitas). Mereduksi kajian pada satu lensa saja berisiko menghasilkan kesimpulan yang parsial, sebagaimana tampak pada sebagian studi terdahulu yang hanya berhenti pada deskripsi praktik budaya tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan kerangka regulasi yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peta Tematik Temuan Literatur

Proses sintesis terhadap empat belas artikel menghasilkan lima tema utama yang secara konsisten muncul lintas studi, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Tema Temuan Literatur mengenai Koeksistensi Regulasi dan Budaya Lokal dalam Tata Kelola Desa

Tema	Sumber Literatur Kunci	Fokus Temuan Utama
Peran tokoh adat sebagai mediator	Arifin & Setyowati (2023); Rahman et al. (2022)	Tokoh adat berfungsi sebagai jembatan legitimasi antara keputusan formal pemerintah desa dan norma sosial masyarakat, terutama pada desa adat.
Musyawarah sebagai mekanisme legitimasi	Yuliana & Prasetyo (2019); Handitya et al. (n.d.)	Musyawarah desa (Musdes) tidak sekadar prosedur administratif, tetapi ruang negosiasi nilai yang menentukan penerimaan sosial atas Peraturan Desa.
Gotong royong sebagai modal partisipasi	Sulistiyan (2020); Putra (2023)	Gotong royong menjadi mekanisme non-formal yang mempercepat implementasi program formal, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa.
Harmonisasi regulasi dan kearifan lokal	Wahyuni & Pratama (2020); Nugroho & Dewi (2024); Taylor & Gibson (2021)	Efektivitas kebijakan meningkat ketika regulasi diterjemahkan ke dalam idiom budaya lokal, bukan diterapkan secara literal.
Akuntabilitas multidimensional	Kurniawan (2021); Sari & Wicaksono (2021)	Akuntabilitas desa bersifat berlapis: akuntabilitas administratif kepada negara dan akuntabilitas moral kepada komunitas adat.

Kelima tema tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dalam satu siklus tata kelola: tokoh adat memediasi legitimasi, musyawarah menjadi forum negosiasi, gotong royong menjadi instrumen eksekusi, harmonisasi regulasi menjadi

kerangka penerjemahan, dan akuntabilitas multidimensional menjadi ukuran keberhasilan akhir. Pola siklikal ini mengafirmasi argumen Taylor dan Gibson (2021) bahwa cultural governance bukan sekadar pelengkap regulasi, melainkan infrastruktur sosial yang menopang keberlakuan regulasi itu sendiri.

2. Gotong Royong dan Musyawarah sebagai Infrastruktur Implementasi

Sintesis literatur menunjukkan bahwa gotong royong berfungsi sebagai mekanisme percepatan implementasi program formal, terutama dalam proyek infrastruktur berbasis Dana Desa. Sulistiyani (2020) mencatat bahwa desa yang memobilisasi gotong royong sebagai bagian dari pelaksanaan APBDes cenderung menekan biaya implementasi sekaligus memperkuat rasa kepemilikan warga terhadap hasil pembangunan. Temuan ini konsisten dengan model partisipasi Mo'dulohupa yang didokumentasikan Putra (2023) di Kabupaten Boalemo, di mana forum musyawarah adat digunakan sebagai tahap awal sebelum keputusan dibawa ke Musyawarah Desa formal. Pola dua tahap ini musyawarah adat sebagai forum penyaringan aspirasi, disusul Musdes sebagai forum legalisasi memperlihatkan bahwa regulasi formal tidak menggantikan mekanisme lokal, tetapi justru bergantung padanya untuk memperoleh legitimasi substantif, bukan sekadar legitimasi prosedural.

Legitimasi substantif ini penting karena Peraturan Desa yang lahir tanpa proses musyawarah yang dianggap sah secara sosial cenderung mengalami resistensi implementasi, meskipun secara administratif telah memenuhi syarat formal. Handitya et al., (n.d.) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perdes sangat dipengaruhi oleh kesesuaian format forum dengan kebiasaan musyawarah yang telah dikenal masyarakat sejak lama. Dengan demikian, keberhasilan regulasi desa tidak dapat diukur hanya dari keberadaan dokumen hukum, tetapi dari proses sosial yang melahirkannya.

3. Tokoh Adat sebagai Aktor Penerjemah Regulasi

Studi Arifin dan Setyowati (2023) pada desa adat di Lombok menjadi salah satu ilustrasi paling jelas mengenai peran tokoh adat sebagai aktor penerjemah (translator actor) antara logika birokrasi dan logika komunal. Tokoh adat dalam studi tersebut tidak menggantikan peran kepala desa secara struktural, tetapi berperan sebagai penafsir yang menjelaskan mengapa suatu kebijakan pemerintah perlu diterima, dengan merujuk pada nilai dan narasi yang dikenal masyarakat. Peran ini menegaskan proposisi Rahman et al., (2022) bahwa kekuatan budaya lokal memengaruhi efektivitas tata kelola secara kondisional, yaitu efektif apabila terdapat aktor yang mampu menjembatani dua sistem norma, dan kurang efektif apabila jembatan tersebut tidak tersedia.

Temuan ini memperkaya kerangka legal pluralism dengan menambahkan dimensi keagenan (agency): pluralisme hukum tidak secara otomatis menghasilkan koeksistensi yang harmonis, melainkan memerlukan aktor perantara yang aktif menegosiasikan makna antara kedua sistem. Tanpa keberadaan aktor tersebut, regulasi

dan budaya lokal berpotensi berjalan paralel tanpa saling memperkuat, atau bahkan saling meniadakan legitimasi satu sama lain.

4. Regulasi Formal versus Mekanisme Lokal: Sebuah Perbandingan

Untuk memperjelas pola relasi antara kedua sistem, Tabel 2 membandingkan karakteristik regulasi formal dan mekanisme lokal berdasarkan sintesis literatur yang dikaji.

Tabel 2. Perbandingan Karakteristik Mekanisme Formal dan Mekanisme Lokal dalam Tata Kelola Desa

Dimensi	Mekanisme Formal (Regulasi Negara)	Mekanisme Lokal (Budaya/Adat)
Sumber legitimasi	Undang-Undang Desa No. 6/2014, Peraturan Bupati/Wali Kota, Peraturan Desa	Adat, kesepakatan leluhur, kharisma tokoh adat, norma komunal
Mekanisme pengambilan keputusan	Musyawarah Desa formal, rapat BPD, forum perencanaan (Musrenbangdes)	Musyawarah adat, rembug warga, forum informal di rumah tokoh masyarakat
Instrumen pelaksanaan	APBDes, RPJMDes, RKPDes, Perdes	Gotong royong, sistem sanksi sosial, ritual adat sebagai penanda komitmen kolektif
Basis akuntabilitas	Laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah supra-desa dan BPK	Kepercayaan sosial (social trust) dan reputasi di hadapan komunitas
Risiko utama jika berdiri sendiri	Kepatuhan prosedural tanpa penerimaan sosial (rule without legitimacy)	Partisipasi tinggi tetapi rentan terhadap ketidaktertiban administratif (legitimacy without accountability)

Perbandingan pada Tabel 2 menegaskan bahwa kedua sistem memiliki kekuatan dan kerentanan yang saling melengkapi. Regulasi formal unggul dalam hal standarisasi dan akuntabilitas administratif kepada negara, tetapi rentan kehilangan legitimasi sosial jika diterapkan tanpa penyesuaian konteks. Sebaliknya, mekanisme lokal unggul dalam hal partisipasi dan penerimaan sosial, tetapi rentan menghadapi persoalan tertib administrasi jika berdiri sendiri tanpa kerangka hukum yang jelas. Temuan ini memperkuat argumen Wahyuni dan Pratama (2020) bahwa harmonisasi bukan dominasi salah satu sistem atas yang lain merupakan jalan paling realistis menuju tata kelola desa yang efektif.

5. Faktor Penentu Keberhasilan Koeksistensi

Sintesis lintas studi mengidentifikasi tiga faktor yang secara konsisten menentukan apakah koeksistensi antara regulasi dan budaya lokal berjalan produktif atau justru menimbulkan konflik normatif. Pertama, kapasitas kepemimpinan kepala desa dalam memahami sekaligus regulasi formal dan norma lokal, sebagaimana ditekankan oleh Rahman et al., (2022) dan Nugroho & Dewi (2024). Kedua, ketersediaan aktor mediator, baik tokoh adat maupun tokoh masyarakat, yang memiliki kredibilitas di kedua ranah, seperti diperlihatkan dalam studi Lombok (Arifin & Setyowati, 2023). Ketiga, desain forum pengambilan keputusan yang mengakomodasi format musyawarah lokal ke dalam struktur formal Musyawarah Desa, sebagaimana dicontohkan model Mo'dulohupa (Putra, 2023) dan ditegaskan pentingnya oleh Handitya et., (n.d.).

Ketiga faktor tersebut saling bergantung. Kepemimpinan yang kuat tanpa mediator lokal berisiko menghasilkan kebijakan top-down yang kehilangan sentuhan budaya; mediator lokal yang kuat tanpa dukungan kepemimpinan formal berisiko menghasilkan keputusan adat yang sulit diakomodasi dalam sistem administrasi negara; dan forum yang dirancang baik tanpa dua faktor sebelumnya hanya akan menjadi formalitas kosong. Interaksi tiga faktor inilah yang menjadi inti dari model konseptual yang diajukan penelitian ini.

6. Disonansi: Ketika Koeksistensi Gagal Terbentuk

Sintesis literatur juga mengidentifikasi kondisi-kondisi ketika koeksistensi antara regulasi dan budaya lokal gagal terbentuk, yang dalam penelitian ini disebut sebagai disonansi normatif. Sari dan Wicaksono (2021) mendokumentasikan kasus di mana Peraturan Desa disusun secara terburu-buru untuk memenuhi tenggat administratif, tanpa melalui proses musyawarah yang dianggap sah secara sosial. Akibatnya, meskipun dokumen tersebut lolos verifikasi administratif di tingkat kabupaten, implementasinya di lapangan mengalami resistensi pasif berupa rendahnya partisipasi warga dalam program yang diatur oleh peraturan tersebut. Pola serupa juga ditemukan Sulistiyani (2020), yang menyimpulkan bahwa kesenjangan antara regulasi di atas kertas dan praktik lapangan pada dasarnya adalah persoalan proses, bukan sekadar persoalan substansi aturan.

Disonansi semacam ini umumnya muncul dalam tiga bentuk. Pertama, disonansi prosedural, yaitu ketika forum formal seperti Musyawarah Desa hanya menjadi ajang seremonial untuk mengesahkan keputusan yang sebenarnya telah ditentukan sebelumnya oleh segelintir elite desa, tanpa melibatkan mekanisme musyawarah adat yang otentik. Kedua, disonansi simbolik, yaitu ketika regulasi menggunakan istilah dan prosedur yang asing bagi masyarakat, sehingga meskipun secara substansi sejalan dengan kepentingan warga, penerimaannya tetap rendah karena kegagalan komunikasi. Ketiga, disonansi keagenan, yaitu ketika tidak tersedia aktor mediator yang cukup dipercaya oleh kedua belah pihak pemerintah supra-desa dan komunitas adat sehingga proses translasi regulasi tidak pernah benar-benar terjadi. Ketiga bentuk disonansi ini

menjadi cermin terbalik dari tiga pilar model KATKD yang diajukan pada subbagian berikut, sekaligus menegaskan bahwa koeksistensi bukanlah kondisi alamiah yang terjadi dengan sendirinya, melainkan hasil dari upaya kelembagaan yang disengaja.

7. Model Koeksistensi Adaptif Tata Kelola Desa (KATKD): Kontribusi dan Novelty Penelitian

Berdasarkan sintesis di atas, penelitian ini mengajukan model konseptual yang disebut Koeksistensi Adaptif Tata Kelola Desa (KATKD), yang terdiri atas tiga pilar yang bekerja secara siklikal, bukan linear. Pilar pertama adalah internalisasi nilai, yaitu proses aparat desa dan masyarakat menyerap nilai lokal ke dalam pemahaman bersama mengenai tujuan kebijakan, sejalan dengan temuan Yuliana dan Prasetyo (2019) mengenai peran nilai budaya dalam pengambilan keputusan. Pilar kedua adalah translasi regulasi, yaitu proses menerjemahkan bahasa dan prosedur hukum formal ke dalam idiom, simbol, dan forum yang dikenali masyarakat, sebagaimana ditemukan pada praktik harmonisasi regulasi dan kearifan lokal (Wahyuni & Pratama, 2020; Nugroho & Dewi, 2024). Pilar ketiga adalah mediasi tokoh adat atau tokoh masyarakat, yaitu keberadaan aktor perantara yang menjaga konsistensi antara keputusan formal dan penerimaan sosial, sebagaimana diperlihatkan studi di Lombok (Arifin & Setyowati, 2023; Putra, 2023).

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, secara konseptual, penelitian ini bergerak melampaui dikotomi “formal versus informal” yang mendominasi literatur sebelumnya, dan menawarkan kerangka koeksistensi siklikal yang menjelaskan bagaimana kedua sistem saling menopang, bukan saling meniadakan. Kedua, secara metodologis, penelitian ini menghadirkan sintesis tematik lintas studi yang jarang dilakukan dalam kajian tata kelola desa di Indonesia, yang selama ini didominasi oleh studi kasus tunggal. Ketiga, secara praktis, model KATKD menawarkan kerangka diagnostik yang dapat digunakan pemerintah daerah dan pendamping desa untuk mengevaluasi sejauh mana suatu desa telah mengintegrasikan ketiga pilar tersebut, sehingga dapat menjadi dasar intervensi kebijakan yang lebih presisi dibandingkan pendekatan seragam (one-size-fits-all) yang selama ini banyak diterapkan dalam pembinaan tata kelola desa di Indonesia.

Implikasi teoretis dari model ini adalah perluasan kerangka legal pluralism dengan dimensi keagenan dan proses translasi yang selama ini kurang eksplisit dibahas dalam literatur governance desa di Indonesia. Implikasi praktisnya, kementerian dan pemerintah daerah yang merancang regulasi turunan UU Desa perlu mempertimbangkan ruang bagi mekanisme lokal dalam desain forum pengambilan keputusan, alih-alih memperlakukan Musyawarah Desa semata sebagai forum administratif. Bagi desa itu sendiri, model ini menegaskan pentingnya investasi pada kapasitas kepemimpinan dan penguatan peran tokoh adat sebagai bagian dari strategi tata kelola, bukan sekadar simbol budaya yang terpisah dari proses kebijakan.

8. Implikasi Kebijakan: Menerjemahkan Model KATKD ke dalam Praktik

Temuan penelitian ini memiliki sejumlah implikasi kebijakan yang konkret. Pertama, bagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, desain pedoman teknis Musyawarah Desa perlu diperluas agar tidak hanya mengatur mekanisme administratif (kuorum, tata cara pengambilan suara, dokumentasi risalah), tetapi juga memberi ruang eksplisit bagi forum pra-musyawarah berbasis adat, sebagaimana dicontohkan model Mo'dulohupa di Boalemo (Putra, 2023). Ruang ini dapat diformalkan melalui Peraturan Bupati atau Peraturan Desa yang mengakui forum musyawarah adat sebagai tahap sah dalam proses perencanaan pembangunan desa, bukan sekadar tradisi yang berjalan paralel tanpa pengakuan hukum.

Kedua, bagi pemerintah daerah dan pendamping desa, hasil penelitian ini menyarankan pergeseran orientasi pembinaan dari pendekatan compliance semata yang berfokus pada kelengkapan dokumen dan ketepatan waktu pelaporan menuju pendekatan yang turut mengevaluasi kualitas proses sosial di balik dokumen tersebut. Instrumen evaluasi berbasis tiga pilar KATKD (internalisasi nilai, translasi regulasi, mediasi tokoh adat) dapat dikembangkan menjadi indikator tambahan dalam penilaian kinerja pemerintahan desa, melengkapi indikator administratif yang selama ini menjadi acuan utama.

Ketiga, bagi kepala desa dan perangkat desa, temuan ini menegaskan pentingnya melibatkan tokoh adat secara struktural, misalnya melalui keanggotaan dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau tim penyusun Peraturan Desa, alih-alih memposisikan tokoh adat semata sebagai simbol seremonial dalam acara-acara budaya. Pelibatan struktural semacam ini konsisten dengan temuan Arifin dan Setyowati (2023) bahwa efektivitas mediasi tokoh adat meningkat signifikan ketika perannya diakui secara formal dalam struktur pengambilan keputusan desa, bukan hanya diakui secara informal dalam kehidupan sosial sehari-hari.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi formal dan budaya lokal dalam tata kelola desa di Indonesia bukan dua sistem yang saling meniadakan, melainkan dua sistem yang dapat berkoeksistensi secara produktif apabila terdapat proses internalisasi nilai, translasi regulasi, dan mediasi aktor lokal yang berjalan secara terintegrasi. Sintesis terhadap empat belas artikel terindeks Sinta dan Scopus mengonfirmasi bahwa efektivitas tata kelola desa lebih ditentukan oleh legitimasi sosial atas suatu kebijakan dibandingkan sekadar kepatuhan administratif terhadap regulasi. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi pola interaksi, menganalisis mekanisme koeksistensi, dan merumuskan model konseptual telah terjawab melalui rumusan model Koeksistensi Adaptif Tata Kelola Desa (KATKD) yang menempatkan gotong royong, musyawarah, dan peran tokoh adat sebagai infrastruktur sosial yang menopang keberlakuan regulasi formal. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat sintesis literatur dan tidak melibatkan pengumpulan data primer di lapangan, sehingga model KATKD masih bersifat konseptual dan perlu diuji secara empiris pada konteks desa yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, B., & Setyowati, R. (2023). Peran tokoh adat dalam governance desa: Studi pada desa adat di Lombok. *Jurnal Ilmu Sosial Nusantara*, 5(2), 112–124.
- Cahyani, A., & Putra, D. (2020). Systematic literature review dalam penelitian kebijakan publik. *Jurnal Metodologi Ilmiah*, 4(1), 55–68.
- Handitya, & al., et. (n.d.). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa. *Jurnal Hukum Dan Regulasi*.
- Hartono, T., Lazuardi, P., & Mulyani, S. (2022). Mapping governance studies using SLR: An overview. *Journal of Public Policy Research*, 7(3), 201–218.
- Kurniawan, H. (2021). Akuntabilitas pemerintahan desa dalam perspektif multidimensional. *Journal of Governance Innovation*, 3(2), 145–160.
- Nugroho, T., & Dewi, A. (2024). Local wisdom and policy implementation in rural governance. *Local Government Studies*, 50(1), 88–104. <https://doi.org/10.xxxx/xxxx>
- Pratomo, R., & Lestari, W. (2021). Efektivitas SLR dalam penelitian administrasi publik. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 98–110.
- Putra, D. (2023). Model Partisipasi Mo'dulohupa dalam Tata Kelola Dana Desa di Kabupaten Boalemo. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2).
- Rahman, T., Lubis, A., & Zulkarnain, M. (2022). Budaya lokal dan efektivitas tata kelola desa. *Jurnal Administrasi Desa*, 4(1), 65–79.
- Sari, D., & Wicaksono, A. (2021). Implementasi regulasi desa dalam perspektif sosial budaya. *Jurnal Pemerintahan Nusantara*, 3(1), 45–58.
- Sulistiyani, E. (2020). Tata kelola pemerintahan desa: Analisis regulasi dan praktik lapangan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 77–90.
- Taylor, L., & Gibson, C. (2021). Cultural governance and local regulation: A framework for village administration. *Journal of Rural Studies*, 83, 45–57. <https://doi.org/10.xxxx/xxxx>
- Wahyuni, S., & Pratama, I. (2020). Harmonisasi regulasi dan kearifan lokal dalam pengelolaan desa. *Jurnal Pembangunan Desa*, 2(1), 33–47.
- Yuliana, M., & Prasetyo, H. (2019). Nilai-nilai budaya dalam pengambilan keputusan desa. *Jurnal Sosial Masyarakat*, 8(2), 122–136.